

ABSTRAK

M Wafiq Abdillah, 1920110026. Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pati)

Penelitian ini terfokus dengan kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying*. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya kasus *bullying* di Kabupaten Pati, Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam prespektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field research*. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, dan kondisi. Sehingga pendekatan kualitatif ini merupakan sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer meliputi data wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pati dan POLRESTA Pati, serta terhadap korban *bullying* yang berinisial MF dan MMY di Desa Karangrejo, Pucakwangi, Pati, data observasi, dan data dokumentasi. Selain itu, penelitian ini dapat dilihat dari jurnal, buku atau refrensi karya ilmiah yang terkait dengan judul penelitian yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Pati).

Hasil dari penelitian ini yaitu 1). Faktor yang melatarbelakangi *bullying* semakin marak terjadi di Kabupaten Pati, di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal ini terjadi di akibatkan pada diri sendiri, hal ini muncul karena pengaruh psikologis yang di alami pada kepribadian. Sedangkan dari faktor Eksternal terbagi menjadi tiga, yaitu: Faktor keluarga, seperti kurangnya didikan dan perhatian lebih terhadap anak dari keluarga serta kondisi keluarga yang kurang harmonis. Faktor teman sebaya, tingkah laku anak terkadang anak mengikuti kebiasaan dan dapat dorongan yang kuat untuk melakukan *bullying* dari teman sebayanya. Faktor lingkungan, anak berada di lingkup lingkungan yang kurang baik untuk pertumbuhannya dari kebiasaan yang terjadi pada lingkungan hidup anak. 2). Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam prespektif hukum Islam. Dalam hukum Islam *bullying* termasuk dalam jarimah takzir, yaitu jarimah yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci oleh nash, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang berwenang. *Bullying* sendiri dianggap merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah, jika memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana yaitu: ada nash yang melarang atau mengatur, ada perbuatan pidana, dan pelaku tindak pidana harus cakap hukum/mukallaf.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Bullying, Hukum Islam.*